

**KRITIK TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP FENOMENA
TEBANG PILIH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***A CRITIQUE OF PROGRESSIVE LEGAL THEORY ON THE PHENOMENON
OF SELECTIVE LAW ENFORCEMENT IN
CORRUPTION CASES***

**Deswita Fitri, Amanda Salsabilla Rizky, Nur Aisyah Mehulina
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Email : @deswitafitri40@gmail.com,
@amandasalsabilla09@gmail.com,
@nisasiregar960@gmail.com**

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa praktik tebang pilih, yakni penerapan hukum yang tidak setara terhadap pelaku yang secara normatif memiliki kedudukan hukum yang sama. Fenomena ini mencederai prinsip *equality before the law* dan melemahkan legitimasi negara hukum. Di tengah kritik terhadap pendekatan hukum yang formalistik dan legalistik, Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan hukum untuk manusia dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, hukum progresif tidak selalu mampu menjadi solusi atas problem ketidakadilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji relevansi dan kelemahan Teori Hukum Progresif dalam menghadapi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum progresif menawarkan keberanian moral dan fleksibilitas dalam menembus kebakuan hukum formal, diskresi yang luas tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai justru berpotensi memperkuat praktik tebang pilih. Oleh karena itu, hukum progresif bersifat ambivalen: di satu sisi dapat menjadi instrumen emansipatoris dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain berisiko menjadi legitimasi bagi penegakan hukum yang diskriminatif apabila tidak disertai integritas aparat dan kontrol institusional yang kuat.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Tebang Pilih, Penegakan Hukum, Korupsi

Abstract

Law enforcement against corruption in Indonesia continues to face a serious challenge in the form of selective enforcement, namely the unequal application of the law to offenders who are normatively positioned equally before the law. This phenomenon undermines the principle of equality before the law and weakens the legitimacy of the rule of law. Amid

criticism of formalistic and legalistic legal approaches, Progressive Legal Theory developed by Satjipto Rahardjo emerges as an alternative paradigm emphasizing law for humanity and substantive justice. However, in practice, progressive law does not always succeed in resolving problems of injustice. This study aims to analyze the phenomenon of selective law enforcement in corruption cases and to examine the relevance and limitations of Progressive Legal Theory in addressing such practices. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that although progressive law offers moral courage and interpretive flexibility to overcome the rigidity of formal law, broad discretion without adequate mechanisms of oversight and accountability may instead reinforce selective enforcement practices. Therefore, Progressive Legal Theory is ambivalent in nature: on the one hand, it can function as an emancipatory instrument in combating corruption, yet on the other hand, it risks legitimizing discriminatory law enforcement when not supported by the integrity of law enforcement officials and strong institutional control.

Keywords: Progressive Legal Theory, Selective Law Enforcement, Law Enforcement, Corruption.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum paling serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas politik, serta kualitas demokrasi. Tingginya jumlah koruptor di Indonesia mencerminkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang signifikan.¹ Korupsi menciptakan ketimpangan sosial, melemahkan pelayanan publik, dan merusak keadilan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi secara akademik dan yuridis dipahami sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus dan komprehensif.

Korupsi juga merupakan permasalahan yang rumit karena dipicu oleh berbagai faktor. Menurut situs resmi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK), penyebab korupsi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan sekitar. Kedua faktor ini seringkali saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Salah satu faktor utama penyebab korupsi adalah sifat tamak atau keinginan berlebihan untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Sikap ini dapat

¹ Widhy Andrian Pratama, dkk, "Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4. No. 1, 2025, hlm. 50.

mendorong seseorang melanggar hukum demi keuntungan pribadi.²

Cerminan jaminan terhadap HAM menjadi materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa, kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan terhadap warga negara tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah tergolong kepada *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.³

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara kesejahteraan dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam kasus yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik, masyarakat selalu mempertanyakan dan bahkan menggugat hukum. Harus diakui bahwa eskalasi tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara selain pada kerugian ekonomi dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan posisi seseorang atas kepercayaan yang telah ada sejak negara itu didirikan.⁴

Ironisnya, meskipun regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong ketat dan progresif, praktik penegakan hukum justru memperlihatkan paradoks. Salah satu persoalan paling krusial adalah munculnya fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum, yaitu penerapan hukum yang tidak konsisten dan tidak setara terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam praktik, hukum sering kali diterapkan secara keras terhadap pelaku tertentu, tetapi bersikap lunak atau bahkan abai terhadap pelaku lain yang memiliki kekuatan politik, jabatan strategis, atau akses kekuasaan.

² Indar Dewi, "Pencabutan Hak Politik Koruptor Pespektif Hukum Progresif," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, No. 3, 2022, hlm. 16.

³ Bayu, dkk, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Kasus Jaksa Pinangki Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), *Jurnal Parhesia*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 16.

⁴ Dominiskus Jawa, dkk, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 1008.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

Fenomena tebang pilih menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri sebagai instrumen keadilan yang independen. Penegakan hukum cenderung dipengaruhi konfigurasi kekuasaan, kompromi politik, dan kepentingan elite. Akibatnya, prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum kehilangan makna substantif dan berubah menjadi sekadar norma simbolik.

Selanjutnya dalam menghadapi realitas tersebut, berkembang berbagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan legalistik. Salah satu respons teoretis yang menonjol adalah Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini lahir dari kegelisahan terhadap praktik hukum yang kaku, prosedural, dan gagal menghadirkan keadilan. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan, bukan semata-mata pada teks undang-undang.

Landasan filosofis hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.⁵

Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada

⁵ Beranda Hukum, "Teori Hukum Progresif", <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satjipto-Rahardjo>, Selasa, 09 Desember 2025, Pukul 03.57 WIB.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik.

Penerapan hukum progresif dalam konteks penegakan hukum korupsi di Indonesia tidak selalu menghasilkan keadilan. Diskresi luas yang diberikan kepada aparat penegak hukum justru kerap membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Dalam kondisi demikian, hukum progresif berpotensi disalahartikan sebagai legitimasi teoretis untuk membenarkan selektivitas penegakan hukum atau praktik tebang pilih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus tulisan ini adalah mengkritisi Teori Hukum Progresif dalam kaitannya dengan fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan menganalisis sejauh mana teori ini mampu menjadi solusi atas ketidakadilan atau justru mengandung kelemahan struktural yang berpotensi memperparah problem penegakan hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi; bagaimana teori hukum progresif dan relevansinya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kritik teori hukum progresif terhadap praktik tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.⁶ Penelitian ini menelaah norma hukum, asas hukum, serta Teori Hukum Progresif dalam kaitannya dengan fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman kritis mengenai penerapan hukum progresif dalam praktik penegakan hukum korupsi.

B. PEMBAHASAN

1. Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hukum pada dasarnya diarahkan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sekaligus mendukung tercapainya kesejahteraan manusia. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir hukum, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan martabat manusia. Dengan demikian, hukum tidak boleh sekadar menjadi perangkat formal untuk melaksanakan kekuasaan negara, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen etis yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan martabat manusia. Paradigma ini mengharuskan agar hukum ditegakkan secara objektif tanpa diskriminasi, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Bila hukum kemudian dipraktikkan secara diskriminatif dan selektif, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan.⁷

Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum merujuk pada kondisi ketika hukum diterapkan secara tidak seimbang dan berdasarkan kepentingan, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang secara normatif berada dalam kedudukan hukum yang sama. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), hukum semestinya bekerja secara objektif dan tidak memihak. Hal ini sejalan dengan cita hukum klasik yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi. Namun, praktik tebang pilih menunjukkan adanya penyimpangan serius karena hukum tidak lagi bekerja menurut prinsip objektivitas, melainkan tunduk pada konfigurasi kekuasaan, jaringan

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris," Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015.

⁷ *Ibid.*

politik, atau kepentingan ekonomi tertentu. Fenomena ini melahirkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan degradasi moral institusi penegak hukum.

Secara konstitusional, prinsip *equality before the law* dipertegas melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Prinsip ini mengandung kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan secara setara tanpa memandang jabatan, kekayaan, status politik, maupun kedekatan pelaku dengan penguasa. Namun, dalam realitas, prinsip tersebut kerap menjadi norma deklaratif yang sulit diwujudkan secara substantif. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, perbedaan perlakuan antar pelaku terlihat jelas di mana pelaku dari kelas sosial tinggi atau yang berafiliasi pada pusat kekuasaan cenderung memperoleh perlindungan politik dan penanganan perkara yang lebih lunak, sementara pelaku dari kalangan bawahan mengalami penindakan yang cepat dan tegas.

Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan salah satu problem utama yang merusak legitimasi institusi hukum di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan, hingga aturan khusus pencegahan kenyataannya implementasi hukum berjalan tidak merata dan sering kali menunjukkan perlakuan berbeda antara pelaku yang memiliki kekuasaan politik dan pelaku yang tidak memiliki basis kekuasaan.

Kondisi penegakan hukum yang tidak objektif tersebut menjadikan hukum kehilangan sifat impersonalnya. Hukum berubah menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor kekuasaan. Seperti ditegaskan Muladi, praktik tebang pilih menggambarkan lemahnya integritas sistem peradilan pidana, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan itu sendiri. Ketika penegakan hukum tunduk pada kepentingan non-yuridis, legitimasi moral hukum hilang, dan publik semakin tidak percaya pada institusi hukum negara.

Fakta tersebut dapat dilihat dalam salah satu kasus korupsi Pengadaan Bansos COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

Oktober 2019 hingga terjerat kasus. CNBC Indonesia, Tahun 2024 melaporkan bahwa tersangka juga terbukti menerima suap dengan total Rp. 32,4 Miliar dari para rekan penyedia Bansos COVID-19 tersebut. Juliari P. Batubara dalam perkaranya didakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Selanjutnya dalam proses pengadilan kasus tersebut, Hakim Pengadilan Tipikor Sidang membacakan putusan bahwa Juliari P. Batubara terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18/ Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam keputusan siding tersebut, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun yang hanya lebih berat satu tahun apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pidana denda sejumlah Rp. 500 juta, dan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama kurang lebih empat tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.

Menurut Muladi, praktik tebang pilih mencerminkan lemahnya integritas sistem peradilan pidana dan masih kuatnya intervensi kekuasaan dalam proses hukum.⁸ Hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan itu sendiri. Ketika penegakan hukum tunduk pada kepentingan non-yuridis, maka hukum kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Selanjutnya dari sudut pandang teori progresif, salah satu akar fenomena tebang pilih adalah kurangnya integritas moral aparat penegak hukum. Satjipto menekankan bahwa hukum adalah perilaku manusia, bukan sekadar peraturan.⁹ Artinya, reformasi hukum tidak akan berjalan jika hanya difokuskan pada perubahan regulasi tanpa menyentuh karakter aparat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi dipengaruhi oleh variabel non-hukum seperti tekanan politik, kedekatan hierarkis, serta budaya patronase dalam birokrasi. Hal ini diperkuat dalam riset Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi tidak hanya soal individu, tetapi juga soal struktur yang memberi ruang bagi manipulasi kewenangan. Ketika struktur penegakan

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, (Semarang, 1995), hlm. 115.

⁹*Ibid.*

hukum sendiri rentan kepentingan, maka proses hukum pun dapat dimanipulasi sesuai kepentingan penguasa.

Di samping itu, tebang pilih juga memperlihatkan ketidakmandirian lembaga penegak hukum. Studi dari Indonesia *Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa intervensi politik merupakan salah satu penyebab utama kasus-kasus besar tidak diproses secara tuntas.¹⁰ Teori hukum progresif memberi kritik bahwa hukum yang tidak independen tidak akan pernah mampu memproduksi keadilan substantif. Keadilan hanya dapat lahir dari hukum yang merdeka dari kekuasaan politik. Dengan demikian, independensi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan syarat utama keberhasilan pemberantasan korupsi. Ketika lembaga-lembaga itu justru dilemahkan melalui revisi aturan, mutasi tidak wajar, atau tekanan struktural, maka pemberantasan korupsi dengan sendirinya kehilangan taring.

Dampak dari fenomena tebang pilih sangat serius dan bersifat sistemik. Selain merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, praktik ini juga melemahkan daya cegah hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi dari kalangan elit tidak lagi merasakan ancaman hukum yang nyata karena adanya persepsi bahwa kekuasaan dan posisi sosial dapat memberikan perlindungan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan korupsi tidak lagi dipandang sebagai perilaku berisiko tinggi, melainkan sebagai praktik yang dapat dinegosiasikan, sehingga korupsi terus direproduksi secara struktural dalam sistem pemerintahan dan birokrasi.

2. Teori Hukum Progresif dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sejarah hukum progresif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik Indonesia pasca-reformasi. Setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998, masyarakat menaruh harapan besar terhadap reformasi hukum nasional. Namun, sistem hukum yang diadopsi dari masa kolonial bersifat sangat formalistis dan tekstualistis, sehingga aparat hukum cenderung berfokus pada penafsiran kata demi kata undang-undang tanpa memperhatikan keadilan substantif. Banyak putusan pengadilan yang secara formal benar tetapi secara moral dinilai tidak adil. Keadaan inilah yang mendorong Satjipto Rahardjo untuk memperkenalkan paradigma baru berupa hukum

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, Laporan Tahunan ICW 2022, Jakarta: ICW, 2023, hlm. 41.

yang dinamis, berjiwa, dan berpihak kepada manusia.¹¹

Pandangan pada hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar teks. Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain hanya teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Teks-teks hukum tidak sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan sosial. Kehidupan sosial muncul karena manusia memulai kehidupan bersama sehingga membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bermasyarakat itu maka lahirlah hukum. Masyarakat adalah entitas yang menyebabkan hukum itu berjalan. Tanpa adanya kehidupan sosial, hukum menjadi tidak hidup, jika tidak hidup maka hukum hanya sekedar teks. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan dengan menyerahkan pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik.

Hukum progresif memberikan pemahaman bahwa hukum ada bukan hanya untuk hukumitu sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih besar dan luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Hukum juga bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses dan *menjadi (law as a process, lawi s making)*. Upaya dalam menjelaskan teori mengenai hukum progresif, dijelaskan bahwa kepentingan manusia adalah (berdasarkan pengalaman) yang harus menjadi titik sentral perhatian hukum, justru bukan merupakan sebaliknya manusia harus menghambakan diri kepada hukum sebagaimana yang dijelaskan pada legal-positivism. Metode ini menjadikan hukumprogresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.

Hukum untuk manusia merupakan bentuk “humanisme yuridis” hukum progresif yang menekankan pada penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarian dan tidak mengenal tumbal bagi sebagian kecil manusia. Cara berhukum yang bertumpu pada interaksi antara anggota dalam masyarakat menimbulkan hukum yang disebut

¹¹ Syukri Kurniawan, “Pemikiran Satjipto Rahardjo Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia”, <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>, Senin, 08 Desember 2025, 17.11 WIB.

interactional law yang merupakan cara ber hukum substansial. Interaksi ini merupakan proses yang menghasilkan suatu pola di masyarakat dan berfungsi sebagai hukum. Hukum secara substansial memang tidak memerlukan lembaga yang membuat hukumnya (*hierarchically of norms*), tetapi hukum muncul secara spontan (*spontaneously generated*) dalam interaksi masyarakat. Hukum substansial masih terus diperlukan meski kondisi sosial semakin terstruktur secara formal-rasional, tetapi tetap ada bersama-sama dan saling berdampingan dengan hukum formal-tekstual.¹²

Teori hukum progresif lahir sebagai kritik mendasar terhadap dominasi positivisme hukum yang menempatkan hukum semata-mata sebagai sistem normatif tertutup dan otonom dari realitas sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis yang harus diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif bagi manusia. Dengan demikian, hukum tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan moral tempat hukum itu bekerja.

Teori Hukum Progresif merupakan salah satu aliran pemikiran hukum paling berpengaruh dalam perkembangan hukum Indonesia kontemporer. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai respons atas kemandekan cara berpikir hukum yang sangat legalistik dan positivistik. Dalam banyak kasus, penegakan hukum di Indonesia bekerja hanya berdasarkan teks peraturan, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sehingga hukum tampil sebagai struktur yang kaku, tertutup, dan jauh dari tujuan moralnya, yaitu kesejahteraan manusia. Satjipto melihat bahwa hukum yang hanya mengutamakan kepastian akan kehilangan jiwanya sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, hukum progresif hadir untuk menegaskan kembali¹³ bahwa hukum adalah “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.

Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia atas dasar analisisnya. Manusia yang menjalankan penegakan hukum menempati kedudukan yang penting dan sangat menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya menjadi kenyataan melalui penegak hukum. Dapat pula dikatakan bahwa kerja

¹² Wildan Nafis, Noor Rahmad, “Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No. 2, Desember, 2020, hlm. 7.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 23.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

hukum terlihat oleh aparat penegak hukum dalam memaknai hukum itu sendiri. Adanya gesekan dalam masyarakat secara apriori dapat dikatakan karena adanya perbedaan dalam memaknai hukum oleh aparat penegak hukum.

Pemikiran mengenai hukum progresif menekankan pada pemikiran hukum yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Ada tiga faktor penyebab pemikiran hukum progresif belum menekankan pada landasan peraturan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Rendahnya Pemahaman Hukum Progresif dari Pembentuk Hukum

Pemahaman hukum progresif dilihat dari latar belakang dan tingkat pendidikan seorang anggota DPR selaku pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan. pembentuk hukum di DPR dilakukan oleh Komisi III DPR-RI yang membidangi tentang masalah hukum. Tugas dan wewenangnya termasuk merancang dan membahas pembentukan hukum di Indonesia.

2. Rendahnya Moral yang Melandasi Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegak hukum tentu manusia yang memang tidak dapat dipastikan motif terdalam ketika melakukan penegakan hukum. Apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dilaksanakan dengan baik dan efisien, maka hasilnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum, maka dapat dikatakan penegak hukum itu memiliki moral yang baik. Sebaliknya apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dijalankan dengan cara menyimpang, maka dapat dikatakan pembentuk dan penegak hukum dimaksud tidak memiliki moral atau setidaknya tidak memiliki moral yang rendah. Apabila memang tidak ada atau rendahnya moral yang dimiliki untuk pembentuk dan penegak hukum maka dapat dikategorikan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia tidak dilandasi moral.

3. Adanya Pengaruh Politik terhadap Pembentukan dan Penegakan Hukum

Politik hukum dapat dilihat dalam proses maupun penerapan hukum itu sendiri. Dalam aspek kehidupan negara maka tujuan negara itu terdapat dalam bingkai hukum. kesepakatan mengenai kebijakan hukum dalam

mencapai tujuan negara dilakukan secara demokratis oleh lembaga-lembaga politik sebagai wujud representasi rakyat. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Perdebatan mengenai apakah penggunaan hukum progresif baik atau justru merupakan suatu kemunduran pasti ada. Hukum progresif dalam hal ini bukan berarti setiap kasus tidak memandang undang-undang sebagai landasannya, tetapi mengolaborasikan keduanya dan berpandangan bahwa yang paling penting adalah aspek perilaku dan kemanusiaan. Bukan berarti seseorang yang dihukum berat menjadi ringan saja, tetapi untuk beberapa kasus, seseorang yang memang didakwa ringan bisa saja diberikan vonis lebih berat karena dilihat dari berbagai aspek dan kasus yang dilakukannya memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

Lahirnya gagasan hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia pasca-reformasi. Pada masa transisi 1998–2004, publik menuntut perubahan besar terhadap sistem hukum peninggalan kolonial yang sangat formalistik. Banyak putusan pengadilan yang secara normatif benar tetapi secara substantif tidak adil, khususnya dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM. Kondisi inilah yang mendorong Satjipto untuk mengembangkan paradigma hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Menurutnya, hukum harus mampu bergerak secara kreatif dan inovatif demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hukum progresif secara tegas menolak pandangan positivisme Austinian maupun positivisme murni ala Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terlepas dari moralitas. Satjipto menegaskan bahwa pendekatan positivistik membuat aparat penegak hukum "bersembunyi" di balik undang-undang untuk membenarkan tindakan mereka, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.³ Oleh sebab itu, hukum progresif memberikan legitimasi moral dan teoretis bagi hakim, polisi, maupun jaksa untuk melakukan penafsiran hukum yang kreatif demi menembus kebakuan aturan formal ketika aturan tersebut justru menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Perspektif hukum progresif, hukum positif justru sering kali tertinggal dari

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

perkembangan masyarakat dan bahkan dapat menjadi alat pelanggeng ketidakadilan apabila diterapkan secara kaku dan formalistik.¹⁴ Satjipto Rahardjo mengkritik kecenderungan aparat penegak hukum yang “bersembunyi” di balik teks undang-undang untuk menghindari tanggung jawab moral terhadap keadilan. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong keberanian aparat untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dalam batas etis dan rasional ketika aturan formal terbukti menghambat terwujudnya keadilan sosial.¹⁵ Hukum progresif memiliki tiga ciri utama;

- a. *Human-Centered Law*: Hukum dipahami sebagai sarana untuk melayani manusia, dengan tujuan utama menciptakan keadilan substantif.
- b. Anti-Positivisme Formalistis: Hukum progresif menolak pandangan yang mengidentikkan hukum hanya dengan teks peraturan; moral, etika, dan nurani menjadi komponen integral dalam penegakan hukum.
- c. Keberanian Moral Penegak Hukum: Hakim, jaksa, polisi, dan advokat dituntut memiliki keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara inovatif agar tercapai keadilan sosial.

Sejak dikenalkan, hukum progresif telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang:¹⁶

- 1) Dunia Akademik: Pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi fokus kajian filsafat hukum, sosiologi hukum, dan teori hukum di fakultas-fakultas hukum nasional.
- 2) Praktik Peradilan: Banyak hakim mulai menggunakan pertimbangan moral dan sosial sebagai dasar putusan, melampaui aspek tekstual undang-undang semata.
- 3) Reformasi Hukum: Hukum progresif mendorong pembaruan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, termasuk penerapan kebijakan restorative justice dalam perkara pidana.

Korupsi bukan hanya pelanggaran terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, memperlemah pemerintahan, dan menghancurkan kepercayaan

¹⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.9 No.1, 2019.

¹⁵ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 1, No.2, (September, 2016), hlm. 401.

¹⁶ *Ibid.*

publik terhadap negara.¹⁷ Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya bersifat normatif-formal dianggap tidak memadai. Dalam perspektif hukum progresif, aparat penegak hukum harus berani menggunakan interpretasi hukum yang kreatif, seperti memperluas tafsir Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, menembus argumentasi formalitas prosedural, hingga melakukan gebrakan operasional seperti operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Saldi Isra, OTT KPK merupakan bentuk nyata keberanian progresif dalam memutus siklus korupsi yang sulit dipecahkan dengan pendekatan legalistik biasa.¹⁸

Meskipun inovatif dan inspiratif, hukum progresif tidak luput dari kritik. Beberapa akademisi berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu subjektif, karena membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum berdasarkan nuraninya sendiri. Kekhawatiran lainnya adalah potensi ketidakpastian hukum akibat kurangnya kepatuhan yang ketat pada teks undang-undang. Namun, pendukung hukum progresif meyakini bahwa fleksibilitas ini justru memperkuat keadilan substantif dalam konteks sosial yang kompleks.

Relevansi hukum progresif menjadi sangat nyata dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan sering kali dilindungi oleh struktur kekuasaan. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum secara legalistik-formal cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memperkuat praktik tebang pilih sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya. Hukum progresif memberikan justifikasi normatif bagi perlunya pendekatan luar biasa dalam memberantas korupsi, termasuk melalui penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pada praktik penegakan hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap dipandang sebagai institusi yang relatif mendekati semangat hukum progresif, khususnya melalui pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat tinggi negara.¹⁹ OTT dianggap sebagai bentuk terobosan hukum yang mampu

¹⁷ Kenneth, Nathanael. "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun." *Jleb: Journal Of Law, Education And Business* 2, no. 1 (2024).

¹⁸ Saldi Isra, "Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 98.

¹⁹ Lamijan, Lamijan, And Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

memotong mata rantai korupsi secara langsung dan cepat, serta menembus proteksi struktural yang selama ini melindungi aktor-aktor elite. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi secara emansipatoris ketika dijalankan dengan keberanian, integritas, dan orientasi keadilan substantif.

Hukum progresif tidak berdiri tanpa prasyarat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keberhasilan hukum progresif sangat bergantung pada kualitas moral subjektif aparat penegak hukum. Keberanian melakukan terobosan hukum harus disertai kejujuran, integritas, empati sosial, dan komitmen kuat terhadap nilai keadilan. Tanpa fondasi etik tersebut, hukum progresif berisiko kehilangan arah dan berubah menjadi justifikasi tindakan sewenang-wenang.

Pada titik inilah mulai terlihat sisi problematis hukum progresif dalam praktik penegakan hukum korupsi. Diskresi yang luas, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat, berpotensi membuka ruang subjektivitas dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks tertentu, dalih hukum progresif justru digunakan untuk membenarkan tindakan penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif, sehingga melanggengkan praktik tebang pilih yang seharusnya dikritik. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum progresif bukanlah solusi instan, melainkan pendekatan yang menuntut kedewasaan institusional dan integritas personal yang tinggi.

Relevansi hukum progresif dalam penanganan tindak pidana korupsi bersifat ambivalen. Di satu sisi, hukum progresif menawarkan perspektif kritis dan keberanian moral untuk menembus formalitas hukum yang melindungi korupsi. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang kuat dan konsistensi dalam penerapannya, hukum progresif justru berpotensi memperkuat ketidakpastian hukum dan praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Kondisi inilah yang menuntut adanya sintesis antara keberanian progresif dan kepastian hukum agar pemberantasan korupsi tetap berlandaskan keadilan dan legitimasi hukum.

3. Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Praktik Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Korupsi

Hukum adalah kaidah sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Ada hubungan yang kuat antara hukum dan kaidah-kaidah sosial, sehingga ada kalanya dalam penegakan hukum terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan kaidah

sosial. Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum seringkali dipandang sebagai perangkat yang kaku dan formalistis sehingga kehilangan makna sebagai penegak keadilan substantif. Dari keresahan tersebut lahir gagasan Hukum Progresif, suatu aliran pemikiran hukum khas Indonesia yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo pada awal abad ke-21.

Penerapan hukum di Indonesia perlu menggunakan konsep hukum yang menjunjung keadilan substantif, agar pencapaian tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak tercapai. Hukum progresif yang memiliki konsep untuk manusia dan masyarakat bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, menjadi alternatif yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum.

Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan paradoks yang mengganggu logika dasar gagasan Hukum Progresif. Di satu sisi, Hukum Progresif muncul sebagai kritik terhadap hukum yang kaku, formalistis, dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Namun di sisi lain, penerapan hukum yang terlalu longgar, subjektif, dan tanpa kontrol ketat justru berpotensi menjadi legitimasi bagi praktik tebang pilih itu sendiri. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memihak pada manusia dan keadilan, bukan sekadar pada teks undang-undang. Tetapi ketika pemaknaan “demi manusia” jatuh ke tangan aparat yang tidak berintegritas, maka yang terjadi bukanlah keadilan substantif, melainkan penyalahgunaan diskresi yang dibungkus dengan retorika progresif.

Pada konteks penegakan hukum korupsi, hukum progresif seharusnya mendorong keberanian aparat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berkuasa, bukan sebaliknya menjadi justifikasi bagi pembiaran atau pemilihan target tertentu. Ketika diskresi progresif tidak ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas, maka ia berubah menjadi “diskresi kekuasaan”. Menurut Philip Selznick, hukum yang tidak dibatasi oleh etika institusional akan dengan mudah dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai alat dominasi. Ini menunjukkan bahwa persoalan tebang pilih bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan persoalan desain kelembagaan dan moralitas aparat.

Hukum progresif menghendaki agar hukum tidak terjebak pada doktrin positivisme, tetapi mengutamakan keadilan substantif. Namun, dalam praktik penegakan hukum korupsi, sering kali klaim keadilan substantif dipakai secara manipulatif oleh

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

institusi penegak hukum untuk membenarkan perlakuan berbeda terhadap pelaku tertentu. Sebagai contoh, beberapa kasus korupsi yang melibatkan figur politik berpengaruh diproses sangat lambat atau bahkan dihentikan dengan alasan "kurang bukti", sementara kasus serupa dengan pelaku non-elit diproses secara cepat dan tegas. Fenomena ini menunjukkan bahwa diskresi progresif tanpa mekanisme pengawasan dapat menyebabkan "*abuse of progressive interpretation*" yaitu penggunaan tafsir progresif untuk memperkuat bias kekuasaan.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.

Dimasa pasca-modern, hukum juga semakin terganggu kedaulatannya. Lalau lintas elektronik, munculnya dunia *cyber* dan *virtual reality*, mengaburkan kedaulatan hukum tersebut. Seorang penguasa yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di negerinya, bisa diajukan ke pengadilan di luar negerinya. Seorang yang akan ditahan oleh polisi di Kanada menolak, karena sebelum mehanan polisi tidak mengucapkan mantra-mantra "miranda rule" yang terkenal itu. Kita tahu, bahwa miranda rule hanya berlaku di Amerika Serikat, tetapi karena siaran media elektronik yang sudah menembus batas negara, menyebabkan orang Kanada mengira bahwa itu berlaku juga di negerinya.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan dimasa datang tidak akan terjadi lagi, apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak. Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "panta rei" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

Cara ber hukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu. Ketiga hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diameyral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²⁰

Teori Hukum Progresif menawarkan perspektif kritis terhadap positivisme hukum dan memberikan ruang bagi pencapaian keadilan substantif, teori ini tidak lepas dari berbagai kelemahan konseptual dan praktis. Kritik utama terhadap hukum progresif terletak pada ketiadaan batas objektif yang tegas dalam penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Ketika keadilan sepenuhnya diletakkan pada nurani dan keberanian aparat, maka hukum berisiko menjadi sangat bergantung pada faktor personal dan subjektif, bukan pada mekanisme institusional yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi menunjukkan bagaimana diskresi yang luas tidak selalu digunakan untuk memperjuangkan keadilan substantif. Dalam sejumlah perkara korupsi besar yang melibatkan elite politik atau aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan kekuasaan, proses hukum sering kali berjalan

²⁰ Muliyanan, "Paradigma Hukum Progresif", <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Senin, 08 Desember 2025, 17.19 WIB.

lambat dengan dalih kehati-hatian, kelengkapan alat bukti, atau stabilitas politik. Sebaliknya, terhadap pelaku korupsi dengan posisi sosial-politik lemah, hukum diterapkan secara cepat, tegas, dan represif. Pola perlakuan yang timpang ini memperlihatkan bahwa diskresi progresif tidak otomatis bekerja untuk keadilan, melainkan dapat memperbesar ketimpangan dalam penegakan hukum.

Kondisi ini mendorong kritik tajam dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum bukan sebagai sekadar teks, tetapi sebagai institusi moral yang harus berpihak kepada rakyat, keadilan substantif, dan kemanusiaan. Menurut Satjipto, “hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan alat untuk menyejahterakan manusia,”²¹ sehingga ketika hukum digunakan secara tebang pilih, fungsi moral hukum telah mengalami distorsi.

Satjipto Rahardjo secara tegas mengkritik birokratisasi hukum yang membuat hukum kehilangan jiwa. Dalam Hukum Progresif, ia menjelaskan bahwa hukum sering terperangkap dalam “kutukan legalistik”, yaitu keadaan ketika aparat lebih mengutamakan prosedur daripada keadilan substansial.²² Fenomena tebang pilih merupakan manifestasi dari kutukan legalistik tersebut: aparat penegak hukum menjalankan hukum secara selektif berdasarkan pertimbangan kekuasaan, bukan berdasar rasa keadilan. Misalnya, pejabat tingkat bawah seperti kepala desa, pegawai madya, atau aparat birokrasi dengan kekuasaan terbatas sering diproses dengan cepat ketika terlibat korupsi, sedangkan pejabat besar atau figur politik tertentu diproses perlahan atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak berjalan sebagai “instrumen pembebasan”, tetapi sebagai alat kekuasaan yang tunduk pada dinamika politik.

Pada praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia, tebang pilih terlihat hampir di setiap tahapan proses peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tidak semua laporan atau temuan korupsi ditindaklanjuti secara serius. Beberapa perkara justru berhenti tanpa kejelasan, sementara perkara lain bergerak cepat ke tahap penuntutan. Perbedaan ini sering kali tidak dapat dijelaskan secara transparan dan rasional dari sudut pandang hukum.

Satjipto Rahardjo juga menyoroti bahwa hukum progresif menghendaki penegakan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 22.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 115.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

hukum yang memberanikan diri keluar dari kungkungan prosedural ketika keadilan substantif terancam. Dalam konteks korupsi, aparat harus menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama, sebab korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menyebabkan buruknya layanan publik, kemiskinan struktural, hingga hilangnya kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk tebang pilih adalah pengkhianatan terhadap rakyat sebagai korban utama korupsi.

Tebang pilih juga memperlihatkan kegagalan hukum progresif dalam membangun sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka negara hukum, setiap bentuk diskresi harus dapat diuji secara rasional dan terbuka. Menurut Ronald Dworkin, praktik hukum harus selalu dapat menjelaskan diri kepada publik melalui alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis. Namun dalam fenomena tebang pilih, keputusan-keputusan progresif tidak pernah dijelaskan secara transparan. Aparat hukum tidak menerangkan mengapa satu kasus diproses cepat sementara yang lain lambat; mengapa satu kasus dihentikan tetapi yang lain dipaksakan; atau mengapa satu tersangka ditahan sedangkan tersangka lain tidak. Ketika tidak ada mekanisme kontrol, progresivitas berubah menjadi arbitrariness tindakan sewenang-wenang.

Pada praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia, fenomena tebang pilih terlihat hampir di setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tidak semua laporan masyarakat atau temuan institusi pengawasan ditindaklanjuti secara serius dan konsisten. Sebagian perkara bergerak cepat menuju penetapan tersangka dan penuntutan, sementara sebagian lainnya berhenti tanpa kejelasan dasar hukum yang transparan. Perbedaan perlakuan ini sering kali tidak dapat dijelaskan secara rasional dari sudut pandang hukum acara pidana, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya pertimbangan non-yuridis dalam proses penegakan hukum.

Pada konteks tindak pidana korupsi, hukum progresif sering kali digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan luar biasa seperti OTT, penyitaan aset cepat, atau penerapan konstruksi hukum yang lebih luas. Tindakan-tindakan ini tentu sesuai dengan semangat progresif dan sangat dibutuhkan. Namun masalah muncul ketika tindakan

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

progresif hanya diterapkan pada oknum tertentu dan tidak diterapkan pada oknum lain yang memiliki kedekatan politik atau ekonomi. Ketidakkonsistenan ini justru memperlihatkan bahwa progresivitas dapat menjadi parasit bagi penegakan hukum apabila tidak disertai prinsip universalitas dan non-diskriminasi.

Kritik lainnya menyatakan bahwa hukum progresif terlalu menekankan moralitas subjektif aparat. Dalam sistem hukum modern, moralitas individu tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus diimbangi dengan kepastian dan kemanfaatan; ketiganya tidak boleh dipisahkan. Jika keadilan diartikan secara subjektif oleh aparat tanpa standar normatif yang jelas, maka hukum akan kehilangan keteraturan dan prediktabilitasnya. Dalam fenomena tebang pilih, justru terlihat bagaimana aparat menggunakan dalih keadilan substantif untuk menentukan prioritas penindakan berdasarkan kepentingan tertentu, bukan berdasarkan standar objektif.

Lebih jauh, tebang pilih merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Teori hukum progresif mengkritik bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) hanya menjadi slogan ketika penegakan hukum korupsi tidak dilakukan secara konsisten. Dalam perspektif Satjipto, hukum harus “hidup dalam masyarakat” dan tidak boleh menjadi “pelayan kepentingan elite.”²³ Oleh karena itu, ketika penegakan hukum dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi tertentu, maka hukum berhenti menjadi alat keadilan dan berubah menjadi instrumen penindasan. Dalam berbagai kasus, pejabat tinggi negara justru mendapatkan perlindungan, sementara pelaku kecil dijadikan “tumbal” untuk menampilkan kesan bahwa negara serius memberantas korupsi. Pada kerangka ini, hukum progresif mengusulkan beberapa langkah transformasi:

- 1) Moralitas aparat harus menjadi basis pembaruan hukum, bukan hanya perubahan UU;
- 2) Independensi lembaga penegak hukum harus dijamin melalui reformasi tata kelola dan perlindungan terhadap intervensi;
- 3) Seluruh proses penegakan hukum harus mengacu pada kepentingan publik; dan

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

- 4) Prioritas penindakan harus diarahkan kepada pelaku korupsi besar (*grand corruption*) karena dampaknya paling luas. Mekanisme seperti *justice collaborator*, perlindungan whistleblower, dan *integrity-based promotion system* harus menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.

Fenomena impunitas menjadi kritik paling keras dalam perspektif hukum progresif. Impunitas terjadi ketika pelaku korupsi dengan kedudukan tertentu tidak diproses atau diproses secara minimal. Dalam pandangan progresif, impunitas merupakan bentuk kegagalan moral negara. Negara tidak boleh memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan berdampak luas seperti korupsi. Impunitas bukan hanya kegagalan penegakan hukum, tetapi juga pelecehan terhadap nilai-nilai etis hukum. Penegakan hukum hanya dapat dikatakan progresif jika memihak pada keadilan substantif, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.

Kondisi tersebut memperkuat kritik bahwa hukum progresif, apabila tidak dibatasi secara normatif dan institusional, dapat mengganggu praktik tebang pilih dengan justifikasi moral yang sulit diuji secara objektif. Dalih “keadilan substantif” sering kali digunakan secara selektif, tergantung pada siapa subjek hukum yang diperiksa. Akibatnya, hukum kehilangan kepastian dan konsistensi penerapannya, yang justru merupakan fondasi utama negara hukum.

Romli Atmasasmita secara tegas mengingatkan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kepastian hukum tetap merupakan elemen esensial yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun. Menurutnya, kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum, karena memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum korupsi akan kehilangan daya cegah serta membuka ruang luas bagi inkonsistensi dan penyalahgunaan wewenang.

Perspektif Romli Atmasasmita, hukum yang terlalu mengandalkan diskresi individual tanpa parameter yang jelas akan melemahkan asas *due process of law*. Penegakan hukum yang tidak konsisten justru menciptakan ketidakadilan baru dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum dapat dipermainkan oleh kekuasaan. Oleh karena itu, hukum progresif perlu dikritisi dan dikendalikan agar tidak terjebak dalam subjektivitas berlebihan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

Agar hukum progresif tidak berubah menjadi pembenaran teoretis bagi praktik tebang pilih, diperlukan rekonstruksi dalam penerapannya. Diskresi progresif harus ditempatkan dalam kerangka etik dan institusional yang ketat, antara lain melalui penetapan parameter objektif penggunaan diskresi, transparansi alasan hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Tanpa mekanisme tersebut, hukum progresif berisiko kehilangan orientasi etikanya dan justru memperparah ketimpangan penegakan hukum.

Kritik terhadap hukum progresif dalam konteks tebang pilih penegakan hukum korupsi tidak dimaksudkan untuk menolak sepenuhnya gagasan progresivitas hukum, melainkan untuk menegaskan pentingnya keseimbangan antara keberanian moral dan kepastian hukum. Hukum progresif hanya akan berfungsi efektif sebagai koreksi terhadap ketidakadilan struktural apabila dijalankan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan persoalan struktural yang mencerminkan lemahnya konsistensi penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum yang selektif, tidak transparan, dan dipengaruhi relasi kekuasaan telah menggerus prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo pada dasarnya menawarkan kritik tajam terhadap positivisme hukum dan membuka ruang bagi pencapaian keadilan substantif dalam penegakan hukum korupsi. Namun demikian, teori ini mengandung kelemahan mendasar ketika diterapkan dalam sistem penegakan hukum yang belum didukung oleh integritas aparat, mekanisme pengawasan yang kuat, dan parameter penggunaan diskresi yang objektif. Diskresi progresif yang tidak terkendali justru berpotensi memperkuat praktik tebang pilih dengan justifikasi moral yang sulit diuji secara publik dan rasional.

Teori ini mengandung kelemahan mendasar ketika diterapkan dalam sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan. Diskresi progresif yang terlalu luas, tanpa pengawasan institusional yang ketat dan tanpa

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

parameter objektif, justru berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan penerapan hukum yang tidak konsisten. Subjektivitas aparat penegak hukum apabila tidak dikendalikan berisiko menjadikan “keadilan substantif” sebagai alasan pembenar bagi praktik tebang pilih.

Hukum progresif tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas progresif dan kepastian hukum (*legal certainty*). Pendekatan progresif harus diletakkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis dengan penegakan aturan yang pasti, mekanisme akuntabilitas yang kuat, transparansi proses, serta integritas moral aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum progresif hanya akan berfungsi efektif apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang bersih, mekanisme *check and balance* yang kuat, dan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan serta kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, (Semarang, 1995).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- _____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- _____, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- _____, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

B. Jurnal

- Bayu, dkk, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Kasus Jaksa Pinangki Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), *Jurnal Parhesia*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Indar Dewi, “Pencabutan Hak Politik Koruptor Pespektif Hukum Progresif,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, No. 3, 2022.

Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases

Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 1, No.2, September, 2016.

Dominiskus Jawa, dkk, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Kenneth, Nathanael. "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun." *Jleb: Journal Of Law, Education And Business* 2, no. 1 2024.

Lamijan, Lamijan, And Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Saldi Isra, "Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.9 No.1, 2019.

Widhy Andrian Pratama, dkk, "Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4. No. 1, 2025, hlm. 50.

C. Internet

Beranda Hukum, "Teori Hukum Progresif", <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>, Selasa, 09 Desember 2025, Pukul 03.57 WIB.

Muliyawan, "Paradigma Hukum Progresif", <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Senin, 08 Desember 2025, 17.19 WIB.

Syukri Kurniawan, "Pemikiran Satijpto Rahardjo Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia", <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satijpto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>, Senin, 08 Desember 2025, 17.11 WIB.

Wildan Nafis, Noor Rahmad, "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No. 2, Desember, 2020.